

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE - KABUPATEN BONE PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2009

KPT KPU BONE NO 07 TAHUN 2008 , 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE - KABUPATEN BONE PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c, pasal 42, 43 dan pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu serta pasal 2, 3, 4, 7 dan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008, perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bone Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; Kpts RI No 33 Tahun 2002; PKPU No 677 Tahun 2003; PKPU No 07 Tahun 2008; PKPU No 09 Tahun 2008.
  - Dalam keputusan ini di atur tentang : Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bone Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, Tugas dan wewenang PPK adalah : membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam dan melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap; membantu KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu; Kecamatan melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota; mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu; mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h. menyerahkan hasil huruf rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada f kepada seluruh peserta Pemilu; membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Juli 2008.
- Lampiran :
- 4 halaman.